

JURNAL
PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*



Disusun oleh :

ANDRI FAUZI SINURAT

NPM : 110510734
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR***



Disusun oleh :

ANDRI FAUZI SINURAT

NPM : 110510734
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen pembimbing I

Tanggal : 17-1-2017

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanda tangan : 



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX Endro Susilo, S.H., LL.M

JURNAL

PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR*

Andri Fauzi Sinurat

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : Andrisinurat@gmail.com

ABSTRACT

This study aims at knowing the Yogyakarta police efforts in tackling the criminal act of molestation done by the debt collector and knowing the constraints experienced by the Yogyakarta police in tackling crime done by debt collectors. This study focuses on positive law in the form of legislation. The method used is qualitative analysis. After carrying out this study, the Yogyakarta police efforts in tackling the crime of molestation done by the debt collectors and the constraints faced by police in tackling crime done to debt collectors can be learned. After that analysis, it can be found that by hiring the services of debt collectors, banks / leases do not need to bother in the case of troubled borrowers in payment of debts. It can be concluded that Yogyakarta Police efforts in tackling crime to done by debt collectors, amongs other things, are pre-emptive, preventive and repressive efforts, and obstacles faced by Yogyakarta Police in tackling crime done by debt collectors, among others, is not knowing the name of the original principal perpetrator fleeing . As a suggestion, the police should be more active in sozializing the rights of the society.

Keywords: *Effort, Police, Handling, Molestation, Debt Collector.*

1.PENDAHULUAN

Cita-cita Negara Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negara yaitu “Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan itu tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Masalah kejahatan bukan merupakan hal yang baru di dunia ini. Kejahatan akan selalu

ada, seperti halnya dengan penyakit dan kematian yang selalu silih berganti dari tahun ke tahun. Oleh karena sifatnya yang mengganggu dan membahayakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka wajar apabila masyarakat tidak menghendaki timbulnya kejahatan dengan tidak memandang status sosialnya, pelaku kejahatan harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Mengenai kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), dan yang sering diterapkan adalah Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu jarang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang mengkhawatirkan, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan

kematian dapat dipidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkan, sebab bisa merugikan pihak korban, menimbulkan beban yang berat dan akibat yang fatal dalam kehidupan korban, keluarga korban dan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman dan tenteram di dalam masyarakat.

Kejahatan penganiayaan biasanya muncul karena ada sebab dan akibat, seperti penganiayaan yang dilakukan debt collector. Dalam proses penagihan hutang, pihak perbankan yang biasanya menjadi tempat seseorang untuk mengambil kredit dengan berbagai macam motif menggunakan bermacam-macam cara. Salah satu cara adalah dengan menggunakan jasa debt collector sebagai pihak ketiga dalam menjalankan proses penagihan hutang tersebut. Tingkah laku debt collector atau si penagih hutang tidak bisa disalahkan seratus persen karena ada juga sebagian nasabah yang turut berperan dalam menciptakan masalah. Seharusnya nasabah melunasi minimal tagihan yang merupakan hak pihak bank sebagai konsekuensi dana yang telah dikucurkan, tetapi dengan berbagai alasan nasabah seringkali ingkar janji.

Ada dua tugas utama seorang debt collector. Pertama, menghubungi dan bertemu dengan nasabah, meminta dan menerima pembayaran serta memberikan hasil bukti tagihan beserta bukti pembayaran kepada pihak bank. Kedua, melakukan negosiasi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan nasabah serta melakukan tindakan lain yang layak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya, debt collector itu sendiri bukanlah agen resmi dari bank, melainkan adalah pihak ketiga atau outsourcing yang telah disewa atau bekerja sama dengan pihak bank untuk menagih hutang yang telah memasuki kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kategori kolektibilitas yang telah di atur sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Seringkali status hubungan antara pihak debt collector dengan pihak perbankan tidak jelas. Akibat ketidakjelasan ini, sering kali urusan yang awalnya hanyalah urusan perdata kemudian menjadi urusan pidana, karena ada beberapa kasus debt collector yang sampai melakukan penganiayaan terhadap nasabah bank / konsumen.

Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector?
2. Hambatan apa saja yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan debt collector?

2.METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

a. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier terdiri dari
 - a. Kamus Bahasa Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada penyidik pada Direktorat Kriminal Umum Polda DIY, yaitu Rachmandiwanto, S.H.

C. Analisis Data

Metode yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

D. Metode Berpikir

Metode Berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Sejarah dan Pengertian Polri

“Polri tidak bisa lepas dari kedudukannya, kedudukan polisi di negara manapun di dunia ini tergantung sejarahnya, sistem politik, dan sistem pemerintahan negaranya, serta kebutuhan dari waktu ke waktu”. “Tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya”. Langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.¹

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Pada dasarnya apabila Polri terus bergabung dengan TNI, maka posisi Polri akan terus mengambang, bukan sipil dan bukan militer. Kunarto berpendapat bahwa: Tidak ada satupun negara yang mengintegrasikan polisi dalam rangkaian angkatan perang. Mereka

memilah secara tegas tugas polisi dan tentara. Pada waktu Polri menjadi unsur TNI (ABRI), mulai timbul banyak masalah, baik dari segi operasional, pembinaan, gaji sampai kesejahteraan. Polri tidak mempunyai otonomi kemandirian dalam operasional dan pembinaannya. Polri sulit mengembangkan diri dalam menyusun organisasi yang sesuai dengan profesinya sebagai polisi.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Visi kepolisian di Indonesia adalah, Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

2. Fungsi dan Tugas Polri

Polri memiliki posisi yang unik dikalangan birokrasi negara, karena Polri mengemban tiga sistem administrasi sekaligus yang tidak dilakukan oleh fungsi-fungsi eksekutif maupun kalangan birokrasi yang lain, yaitu sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan dan sistem administrasi peradilan pidana atau upaya preventif, pre-emptif sa Kondisi tugas kepolisian yang sangat unik seperti itu sering menghadapkan Polri pada suatu dilema tanpa akhir, yaitu Polri mudah dicemooh ketimbang dipuji, mudah disoroti oleh masyarakat dari pada profesi lainnya.

Fungsi utama meliputi penegakan hukum, pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersama-sama

¹ Forum Keadilan, 1998, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli, hlm. 87.

kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. mpa i represifnya.²

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri, terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas kepolisian, serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Hal tersebut cukup dilematis, karena polisi menghadapi dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. Padahal satu sama lain membutuhkan gaya pelayanan yang berbeda pula. Inilah keunikan polisi, yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat. Hal ini tidak selamanya menyenangkan, bahkan terkadang lebih banyak menjengkelkan.

3. Wewenang Polri

Penyempitan dimensi keamanan nasional menjadi tidak produktif, dilihat dari filosofi dan prinsip pengaturannya, serta mengesankan bahwa keamanan nasional hanya menjadi ranah aktor-aktor negara pemegang kekuatan paksa yang disandarkan kepada peran sentral Presiden. Dalam konteks transisi dari kekuasaan otoriter, keamanan nasional tidak seharusnya dimonopoli oleh militer dan polisi maupun didominasi oleh aktor negara.

² Anton Tabah, 1991, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, hlm. 4.

Atas dasar pemikiran di atas, maka wewenang Polri dijabarkan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Polri mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan adminitrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang yang dimiliki oleh Polri secara keseluruhan tetap berdasarkan atas peraturan yang berlaku, karena pelaksanaan wewenang tanpa dilandasi aturan dapat berakibat terjadinya pelanggaran atas hak seseorang.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Fungsi, tugas dan wewenang Polri yang telah disebutkan di atas, menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Polri sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.³

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Di dalam kepastasaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada

³ *Ibid.*, hlm. 45.

pengertian *strafbaarfeit*". pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.⁴

Dalam arti luas hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil, hukum pidana materiil mengandung petunjuk dan uraian-uraian tentang delik, peraturan tentang syarat seseorang dapat dipidana, penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan dalam arti formil mengatur cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Menurut Moeljatno, "kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat". Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menentukan adanya pidana, sebenarnya antara kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Hal yang harus disadari adalah, bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, ataukah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi. Tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵

Adanya ketentuan tentang pedoman pemidanaan, pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pemidanaan serta individualisasi pidana di atas, secara eksplisit jelas menunjukkan bahwa RUU KUHP tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia Indonesia, akan tetapi merupakan sosok hukum pidana Indonesia mendatang yang menganut aliran klasik (*daad Strafrecht*) sekaligus aliran modern (*daader strafrecht*) karena konsep tujuan pemidanaan di atas yang nomor 1 dan 2 cermin dari aliran pemikiran klasik sedangkan nomor 3 dan 4 cerminan dari aliran pemikiran modern.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sekalipun dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada satu pasalpun yang menyatakan adanya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, namun adalah merupakan kenyataan, bahwa dalam KUHP yang sekarang berlaku tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu "Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-

⁴ Moeljatno, *loc. cit.*

⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2005, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP.

undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Pembagian secara kualitatif tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut dewasa ini sudah banyak ditinggalkan dan karenanya ditinggalkan. Argumentasi yang dikemukakan antara lain, bahwa sudah sejak sebelum WvS mulai berlaku, sudah ada pelanggaran yang sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut sekalipun belum diatur dalam undang-undang, misalnya menimbulkan rintangan di jalan umum (Pasal 494 KUHP), mengganggu kesejahteraan dimalam hari (Pasal 503 KUHP).

Sudarto menyatakan bahwa, “Delik formil itu merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut (tanpa melihat akibatnya)”.⁶ Sedangkan delik materiil adalah, “Delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi”.⁷

- a. Delik *commissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
- b. Delik *ommissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang.
- c. Delik *Commissionis per ommissionis commissa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.⁸
- d. “Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan”⁹, atau “Delik-delik

yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja”.¹⁰

- e. Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah “Delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum”.¹¹
- f. Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan itu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- g. Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh undang-undang.¹²

Undang-undang tertentu yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana khusus itu mempunyai acara pidana khusus yang memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penyidik, penyidik di samping sebagai penuntut umum. Landasan hukum berlakunya undang-undang tertentu yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut di dalam KUHAP dimuat di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum

⁶ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 46.

⁷ *Ibid.*

⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 43.

⁹ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁰ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 214.

¹¹ *Ibid.*

¹² Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 44.

dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.¹⁴

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Patut dikemukakan, bahwa pengertian unsur tindak pidana sebagaimana uraian di atas harus dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian unsur kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *element van wettelijk delictum*

schrijving. Pengertian unsur yang kedua menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, misalnya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa yaitu unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP.

4. Pengertian Penganiayaan

Mengenai penganiayaan, hal ini diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP. Pengertian dari penganiayaan itu sendiri tidak ditentukan dalam KUHP. Di dalam pasal-pasal tentang penganiayaan tidak ada uraian unsur-unsurnya, hanya disebut penganiayaan saja. Dalam penganiayaan, si pelaku menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si korban atau obyeknya. Jika kemudian obyek itu mati akibat dari penganiayaan (misalnya akibat pemukulan, penusukan dan lain-lain), maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat kematian pada obyeknya.

Selain dari pada pentingnya peranan unsur kesengajaan tersebut, yang tidak kalah penting juga adalah unsur bersifat melawan hukum dari tindakannya. Ketentuan dari Pasal 351 KUHP itu sendiri menyatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan sengaja merusak kesehatan seseorang disamakan dengan penganiayaan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

5. Bentuk-bentuk dan Sanksi Penganiayaan

Pengertian dari penganiayaan yang terdapat dalam KUHP itu sendiri dapat dibedakan menjadi bermacam-macam, antara lain adalah:

- a. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

¹³ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

¹⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid.*

- b. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dianiaya.
- c. Penganiayaan ringan.
- d. Penganiayaan dengan sengaja.
- e. Penganiayaan direncanakan lebih dahulu.

Pasal 352 KUHP menentukan bahwa:

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya;
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP menentukan bahwa:

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Percobaan untuk melakukan penganiayaan berencana diancam dengan pidana Pasal 353 jo Pasal 352 KUHP, meskipun si obyek tidak mendapat sakit. Misalnya si A sudah sekian lama berpikir dan menentukan bahwa ia akan memukul B di suatu tempat yang sunyi di mana si B sering lewat pada waktu tertentu, maka pada hari yang sudah ditentukan dia menghadang si B, begitu si B lewat si A mengayunkan tongkatnya untuk memukul si B, dengan cekatan si B mengelak dan melarikan diri. Dalam hal ini perbuatan si A, yaitu percobaan untuk melakukan penganiayaan berencana diancam dengan pidana.

Pasal 354 KUHP menentukan bahwa:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Sengaja melukai berat dihubungkan dengan kualifikasinya, yaitu “karena penganiayaan berat”, berarti tujuan dan kehendak dari si pelaku adalah agar obyek itu luka berat, bukan hanya luka saja, dan harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut sebagai “penganiayaan berat”.

Pasal 355 KUHP menentukan bahwa:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Mengenai penganiayaan berat, uraiannya hampir sama dengan ketentuan Pasal 354 KUHP. Terencana terlebih dahulu, dipandang ada jika si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut.

Pasal 356 KUHP menentukan bahwa:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357 KUHP menentukan bahwa:

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1 sampai 4.

Pasal 358 KUHP menentukan bahwa: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung

jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Orang yang menjadi korban penganiayaan ini dilindungi oleh ketentuan pasal ini, namun apabila justru ia yang menyebabkan dari penyerangan atau perkelahian itu, misalnya melakukan penghinaan terlebih dahulu, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 dan 315 KUHP. Untuk dapat memidana si pelaku dari kejahatan ini, disyaratkan bahwa penyerangan atau perkelahian itu harus mengakibatkan luka-luka berat atau matinya seseorang yang turut tergabung dalam perkelahian tersebut.

C. Upaya Polda DIY Dalam Penanggulangan Penganiayaan Yang Dilakukan Debt Collector dan Hambatannya

1. Upaya Polda DIY dalam Penanggulangan Penganiayaan Yang Dilakukan Debt Collector

Permasalahan mengenai *debt collector* yang sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia harus mengambil sebuah langkah tepat dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*, berdasarkan hasil wawancara dengan Rachmadiwanto, S.H., penyidik pada Direktorat Kriminal Umum Polda DIY, Polda DIY telah menempuh tiga (3) upaya dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya Pre-Emptif

Rachmadiwanto, S.H., menjelaskan bahwa dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*, aparat kepolisian di Polda DIY dalam kurun waktu 2015-2016 telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga finansial lainnya) serta para *debt collector* sendiri sebanyak dua kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi mahasiswa dan lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Rachmadiwanto, S.H., bahwa penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dan para *debt collector* sendiri tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga khususnya masyarakat diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Sedangkan terhadap *debt collector* diharapkan menjadi sadar untuk tidak main hakim sendiri atau mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rachmadiwanto, S.H., upaya berikutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda DIY adalah upaya preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-

emtif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emtif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polda DIY adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

c. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rachmadiwanto, S.H., upaya represif yang dilakukan oleh Polda DIY adalah dengan menindaklanjuti segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian mulai dari tindak pidana ringan sampai yang berat seperti penganiayaan. Ada satu kasus yang pernah dilaporkan ke Polda DIY terkait penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector. Ganet Dirgantara warga Jalan Mawar baciro melaporkan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan dua oknum debt collector yang menagih dengan paksa. Ganet yang melaporkan kasus ini di Polda DIY setelah disekap mengaku memiliki utang sebesar Rp.80 juta pada Anang, warga Kompleks Kowilhan sejak 2014 lalu, namun pengembaliannya sudah lebih dari pinjaman pokok.

Pada saat itu korban disekap dalam mobil Toyota Avanza warna hitam dimana mobil tersebut berisi lima orang yang dua diantaranya langsung mengambil alih mobil Kijang Innova miliknya di depan Toko Lavita Jalan Mawar Baciro. Selama perjalanan, Ganet mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi. Dia dipukul dengan menggunakan double stik, bahkan dia mengaku mulutnya sempat dimasuki gulungan kain. Selain dianiaya hingga mengalami luka memar dibagian kepala, ATM korban juga diambil paksa oleh oknum bayaran tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp.5 juta. Pada kasus tersebut aparat kepolisian menahan kelima orang debt collector tersebut dan dua orang lainnya yang merupakan otak dan

kreditur yang memberi kuasa debt collector tersebut.

Kapolri sendiri sebenarnya telah memberikan perintah tembak di tempat jika polisi memergoki debt collector / perusahaan leasing merampas sepeda motor di jalan karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, jika tidak maka itu adalah pencurian.

2. Hambatan Yang Dialami Polda DIY

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rachmadiwanto, S.H., terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*, antara lain:

- a. Tidak tahu nama asli pelaku (*debt collector* yang melakukan penganiayaan).
- b. Tersangka melarikan diri.
- c. Pihak kepolisian tidak mungkin bisa mengawasi seluruh kegiatan *debt collector*, maka dalam hal ini diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat.

3. Analisis

Maraknya penggunaan jasa *debt collector* oleh bank/leasing, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang. Sebab jika tidak, mustahil bank/leasing akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, bank/leasing tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggaknya, selain karena tak cukup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank/leasing harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip fiducia.

Sebelum *debt collector* diberikan tugas-tugas penagihan untuk kreditor

tertentu, biasanya *debt collector* telah mendapat penjelasan tentang aturan main tata cara penagihan yang berlaku di perusahaan tersebut, dan kemudian menandatangani suatu Kesepahaman Bersama tentang kerjasama tersebut serta beberapa pernyataan, yang pada intinya *debt collector* akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dikuasakan dalam Surat-surat Kuasa yang akan diberikan secara tersendiri dalam setiap Surat Kuasa yang akan diterimanya, serta pernyataan akan bertanggung jawab penuh resiko hukum akibat pelaksanaan penagihan di lapangan sekiranya tindakan *debt collector* selaku Penerima Kuasa menyimpang dari apa yang menjadi wewenangnya.

Pemberian Surat Kuasa menurut hukum perdata sangatlah dibenarkan dan merupakan hak baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, sepanjang isi dari surat kuasa itu sendiri memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, pemberian Surat Kuasa oleh sebuah perusahaan pembiayaan kepada *debt collector*, atau *external collector*, atau *professional collector*, ataupun sekedar ditulis Penerima Kuasa sekalipun, tidaklah boleh dihalangi oleh siapapun, karena justru hal tersebut melanggar hak keperdataan suatu subyek hukum tertentu, termasuk melindungi hak-hak miliknya, berupa piutang-piutang tersebut. Dari hal itu, jelas bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan dari yang diamanatkan dalam Surat Kuasa, itu adalah menjadi tanggung jawab *debt collector* sendiri selaku Penerima Kuasa, dan tidak bisa serta merta ditimpakan kepada Penerima Kuasa begitu saja, semata-mata karena asumsi bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana tersebut tidak akan terjadi jika Surat Kuasa itu tidak diberikan.

Berdasarkan kasus yang pernah ditangani oleh Polda DIY, kekerasan yang dilakukan *debt collector* tersebut jelas melanggar KUHPidana. Dengan begitu,

pihak kepolisian dengan tegas memproses kasus ini. Kalau masalah perdatanya, tidak mesti harus melakukan kekerasan secara fisik. Kalau tidak sanggup membayar dilakukan gugatan atas dasar index prestasi.

Di dalam hukum utang piutang tidak ada yang dikenal dengan nama *debt collector*, tetapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan lembaga finansial atau bank yang menggunakan jasa *debt collector* sama saja dengan memelihara premanisme. Jadi dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan. Jika itu tetap digunakan, maka perusahaan tersebut harus dicabut izinnya.

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debt collector* sebagai utusan lembaga finansial atau bank bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing, tetapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian dengan pasal perbuatan tindakan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

Debt collector tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debt collector* adalah ilegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debt collector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata. Pihak yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh *debt collector*. Jika sudah ada tindak pidana dalam penyitaan barang terhadap nasabah, maka *debt collector* atas perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara melakukan tiga upaya yaitu:

- a. Upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait,
- b. Upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita,
- c. Upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

2. Hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector*, antara lain tidak tahu nama asli pelaku (*debt collector* yang melakukan penganiayaan), tersangka

melarikan diri sehingga sulit untuk dilacak, dan pihak kepolisian tidak mungkin bisa mengawasi seluruh kegiatan *debt collector*, maka dalam hal ini diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.
- Koesparmono Irsan, 1985, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

